**SALINAN**

LEMBARAN DAERAH
**K A B U P A T E N  B A N D U N G**

**NOMOR** : **40** **TAHUN 2001** **SERI** : **D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

# POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2001 - 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANDUNG**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, maka dalam rangka penyelengaraan Negara harus di jadikan pedoman oleh sebuah penyelengaraan Negara dan Masyarakat disesuaikan dengan kewenangan dan kondisi masing-masing Daerah;

b. bahwa untuk menunjang tujuan Nasional dimaksud, perlu adanya dokumen dasar-dasar kebijakan dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagai pedoman bagi segenap Aparatur Pemerintah, DPRD, Lembaga Sosial Kemasyarakatan serta lembaga lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2005.

Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5301);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pegawai Negeri Sipil yang mejadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3801) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3808);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2001 - 2005**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kabupaten Bandung;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
6. Pola Dasar Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Pola Dasar adalah dokumen Induk Perencanaan Pembangunan di Daerah yang memuat Visi, Misi serta arah Kebijaksanaan Pembangunan Daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan tetap berorientasi pada tercapainya tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional;
7. Pembangunan Daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan serta untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional;

## BAB II

## KEDUDUKAN DAN FUNGSI

### Pasal 2

(1). Kedudukan Pola Dasar yaitu sebagai kerangka dasar perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat di daerah sebagai penjabaran dan tindak lanjuti dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN);

(2). Pola Dasar berfungsi sebagai pedoman induk perencanaan Pembangunan Daerah bagi segenap aparatur Pemerintah, Pemerintah Daerah, DPRD, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, LSM, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh masyarakat guna mewujudkan pertumbuhan dan kemajuan di segala bidang secara merata dan berkeadilan;

## BAB III

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud dan tujuan Pola Dasar adalah untuk memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bandung dan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakan supermasi hukum dalam tatanan masyarakat yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera.

## BAB IV

## RUANG LINGKUP DAN SISTIMATIKA

### Pasal 4

(1). Ruang Lingkup POLDAS meliputi Visi, Misi dan Strategi serta Kebijakan Dasar Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2001 - 2005;

(2). Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh Pola Dasar disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Pengertian, Kedudukan dan Fungsi;
- 1.3. Landasan dan Ruang Lingkup.

BAB II : KONDISI UMUM
- 2.1. Kondisi dan Potensi Daerah;
- 2.2. Permasalahan Umum.

BAB III : VISI DAN MISI
- 3.1. Visi;
- 3.2. Misi.

BAB IV : STRATEGI KEBIJAKAN
- 4.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- 4.2. Bidang Politik;
- 4.3. Bidang Hukum;
- 4.4. Bidang Keamanan dan Ketertiban;
- 4.5. Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
- 4.6. Bidang Pendidikan;
- 4.7. Bidang Kesehatan;
- 4.8. Bidang Sosial Budaya;
- 4.9. Bidang Ketenagakerjaan;
- 4.10. Bidang Agama;
- 4.11. Bidang Pembangunan Wilayah;
- 4.12. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- 4.13. Bidang Ekonomi.

BAB V : KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI : PENUTUP

### Pasal 5

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdapat dalam Naskah Pola Dasar Tahun 2001 – 2005 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

## P E N U T U P

### Pasal 6

(1). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati;

(2). Dengan belakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1994/1995 - 1998/1999, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 7

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 8 Oktober 2001

**B U P A T I  B A N D U N G**

Cap / ttd.

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 12 Oktober 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Cap / ttd.

**D. A U L I A**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001
NOMOR 40 SERI D

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH**

NOMOR : 13
TAHUN : 2001
TENTANG : **POLA DASAR PEMBENGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001-2005**

BAB I

# P E N D A H U L U A N

## 1.1. Latar Belakang

Ketetapan (TAP) MPR RI Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 memuat Visi dan Misi Bangsa Indonesia. Selain itu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999, tentang susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD Pasal 34 ayat (2) butir C menyatakan DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Kedua peraturan tersebut menyiratkan bahwa Pola Umum Pembangunan Nasional diaplikasikan dalam GBHN sedangkan Pola Umum Pembangunan Daerah diaplikasikan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah. Keduanya memiliki keterkaitan yang kuat, dalam arti Pola Dasar Pembangunan Daerah harus memperhatikan dan beredoman kepada GBHN.

GBHN Tahun 1999-2004, menyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin. Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan sebagaimana tergambar dari tujuan di atas, misi yang menjadi sasaran GBHN 1999-2004 adalah sebagai berikut :

1. Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai;
4. Penjaminan kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman masyarakat;
5. Perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supermasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran;
6. Perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi;
7. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kesatuan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan

berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

8. Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, serta memberikan perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu : pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja;
10. Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
11. Perwujudan sistem dan iklim nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggungjawab, berketerampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia;
12. Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.

Pelaksanaan misi tersebut akan bermuara pada terbangunnya sistem politik yang demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terwujudnya supermasi hukum dan pemerintahan yang bersih, pulihnya ekonomi yang bertumpu pada sistem ekonomi kerakyatan, meningkatnya kesejahteraan rakyat, kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya, serta meningkatnya pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), menyebutkan bahwa prioritas pembangunan nasional adalah :

1. Membangun sistim politik yang demokratis serta mempertahakan persatuan dan kesatuan;
2. Mewujudkan supermasi hukum dan pemerintahan yang baik;
3. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan;
4. Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya;
5. Meningkatkan pembangunan daerah.

## 1.2. Pengertian, Kedudukan dan Fungsi

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, selanjutnya disingkat dengan Poldas, adalah bagian dari dokumen perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, strategi kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2001-2005. Poldas ini menjadi dasar/acuan penyusunan Program Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Daerah. Ketiga dokumen perencanaan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai Rencana Jangka Menengah Kabupaten Bandung yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta bagi masyarakat di dalam merencanakan kegiatan investasinya.

## 1.3. Landasan dan Ruang Lingkup

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001-2005 dijiwai oleh Pancasila sebagai landasan Idiil, UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional, sedangkan landasan Operasionalnya adalah GBHN 1999-2004, Undang-Undang (UU)

Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2000, tentang Propenas dan Visi, Misi Bupati Bandung Tahun 2000-2005. Disamping itu, subtansinya juga memperhatikan Program Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat.

Pola Dasar Pembangunan Daerah berisi Visi, Misi dan Strategi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2001-2005, dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Pengertian, Kedudukan dan Fungsi;
- 1.3. Landasan dan Ruang Lingkup.

BAB II : KONDISI UMUM
- 2.1. Kondisi dan Potensi Daerah;
- 2.2. Permasalahan Umum.

BAB III : VISI DAN MISI
- 3.1. Visi;
- 3.2. Misi.

BAB IV : STRATEGI KEBIJAKAN
- 4.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- 4.2. Bidang Politik;
- 4.3. Bidang Hukum;
- 4.4. Bidang Keamanan dan Ketertiban;
- 4.5. Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
- 4.6. Bidang Pendidikan;
- 4.7. Bidang Kesehatan;
- 4.8. Bidang Sosial Budaya;
- 4.9. Bidang Ketenagakerjaan;
- 4.10. Bidang Agama;
- 4.11. Bidang Pembangunan Wilayah;
- 4.12. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- 4.13. Bidang Ekonomi.

BAB V : KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI : PENUTUP

BAB II

# KONDISI UMUM

## 2.1. Kondisi dan Potensi Daerah

Berdasarkan letak geografis Kabupaten Bandung berada di antara 6°41' - 7°19' Lintang Selatan dan di antara 107°22' - 108°5' Bujur Timur, dengan luas wilayah 311.475,19 hektar. Kondisi wilayah geografis Kabupaten Bandung secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, Kaupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur serta mengelilingi Kota Bandung yang merupakan ibukota Propinsi Jawa Barat.

Dilihat dari letak geografis di atas, Kabupaten Bandung menempati posisi strategis, berbatasan dengan ibu kota Propinsi Jawa Barat dan letaknya tidak jauh dari ibu kota negara. Akibat dari kedudukan strategis tersebut, Kabupaten Bandung dapat menanggung dampak positif maupun negatif yang cukup besar terhadap kondisi dan perkembangannya dalam bidang ekonomi, sumber daya manusia, budaya serta kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Wilayah Kabupaten Bandung beriklim tropis dan dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 1.500 sampai 4.000 mm/tahun, suhu rata-rata berkisar antara 19°C sampai 24°C dengan penyimpangan harian mencapai 5°C serta kelembaban udara bervariasi antara 78% pada musim hujan dan 70% pada musim kemarau. Di Kabupaen Bandung terdapat beberapa sungai besar dan sungai kecil, dari jumlah tersebut Sungai Ciratum, Sungai Cisangkuy dan Sungai Cikapundung, dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, antara lain : pengairan, sumber air baku PDAM dan sumber Pemangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Secara morfologi, wilayah Kabupaten Bandung merupakan cekungan di daratan tinggi Bandung. Kemiringan lerengnya bervariasi antara 0 – 15% hingga di atas 45%. Pegunungan dan perbukitan sebagaian besar terbentang sepanjang bagian utara, selatan serta bagian barat dengan kemiringan beragam antara 25 – 45% dengan letak ketinggian antara 110 meter sampai 2.429 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini merupakan daerah tangkapan air yang berfungsi menjaga keseimbangan hidroorologis cekungan Bandung.

Daratan Kabupaten Bandung terhampar luas di bagian tengah cekungan Bandung dengan kemiringan 0 – 2% dan 2 - 8% ke arah barat dan ke arah Sungai Citarum yang membelah Wilayah dari timur ke barat. Wilayah ini merupakan kawasan persawahan yang subur dan sebagian di antaranya rawan banjir. Kota-kota yang merupakan satelit dan *counter magnet* dari Kota Bandung terdapat di wilayah ini.

Daratan Bandung yang luas dan subur merupakan bagian dari kawasan andalan Tatar Bandung yang diarahkan untuk pengembangan kegiatan agribisnis, industri manufaktur, pariwisata, industri jasa dan pendidikan. Kota Bandung sendiri merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Sumber energi panas bumi terletak di puncak Gunung Kamojang, Gunung Patuha, Gunung Wayang (Bandung Selatan) dan telah dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang. Di samping itu, batu gamping, batu andesit, tras, marmer, kaolin, batu kurasa, sirtu, obsidium dan emas yang lokasinya tersebar di Kecamatan Padalarang, Cipatat, Margaasih, Batujajar, Cicalengka, Baleendah, Majalaya, Soreang, Pangalengan, Ibun dan Ciwidey.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat antara lain melalui indikator makro ekonomi yaitu PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi). Sebagai gambaran PDRB Kabupaten Bandung atas dasar harga berlaku pada tahun 1997 sebesar Rp. 10,650 triliyun, tahun 1998 sebesar Rp. 14,949 triliyun, tahun 1999 sebesar Rp. 16,996 trliyun dan tahun 2000 sebesar Rp. 19,972 triliyun, dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) masing-masing sebesar +4,93%, -19,57%, +2,97% dan +5,13%. LPE pada tahun 1998 terjadi penurunan hingga minus sebagai dampak krisis ekonomi, sedangkan pada tahun 1999 meningkat kembali dengan kontribusi sektor primer sebesar 10,17%, sekunder sebesar 62,60% dan sektor tertier sebesar 27,20%. Pendapaan Perkapita tahun 2000 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 4.815.910,- dan atas dasar harga konstan sebasar Rp. 1.655.433,-

Sebagai penyangga Propinsi Jawa Barat, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung cukup pesat. Sejak tahun 1995 samai dengan tahun 2000 jumlah penduduk Kabupaten Bandung cenderung terus meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 4,16%. Hal ini disebabkan pesatnya pertumbuhan industri dan permukiman di Kabupaten Bandung yang menyebabkan derasnya arus *migrasi in* (masuk) ke Kabupaten Bandung. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000 adalah 4.158.173 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 2.141.443 jiwa dan penduduk perempuan 2.016.730 jiwa. Dari sisi agama, jumlah penduduk beragama Isalam sebanyak 4.078.337 jiwa (98,08%), Protestan 44.904 jiwa (1,08%), Khatolik 26.687 jiwa (0,64%), Budha 2.430 jiwa (0,06%), Hindu 3.577 jiwa (0,09%) dan lain-lain 2.338 jiwa (0,05%).

Sarana dan prasarana penunjang pembangunan sumber daya manusia sampai tahun 2000 telah cukup tersedia. Gedung sekolah sebagai sarana penunjang pendidikan berjumlah : 2.635 buah SD, dengan jumlah murid dan guru masing-masing sebanyak 486.308 dan 18.393 orang; 270 buah SLTP dengan jumlah murid dan guru masing-masing sebanyak 151.179 dan 8.037 orang; 104 buah SLTA dengan jumlah murid dan guru masing-masing sebanyak 49.072 dan 3.319 orang, serta 50 buah SMK dengan jumlah murid dan guru masing-masing sebanyak 38.706 dan 1.283 orang.

Terdapat pula tempat pendidikan dengan titik berat ajaran Islam yairu : Madrasah Diniyah sebanyak 727 buah dengan jumlah murid dan guru masing-masing sebanyak 68.208 dan 3.026 orang; Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 291 buah dengan jumlah murid dan guru masing-masing sebanyak 33.612 dan 628 orang; Madrasah Tsanawiyah sebanyak 132 buah dengan jumlah murid dan guru masing-masing sebanyak 26.136 dan 293 orang, serta Raudlatul Athfal sebanyak 109 buah dengan jumlah murid dan guru masing-masing sebanyak 3.692 dan 359 orang. Disamping pendidikan agama Islam, tersedia tempat ibadah, seperti : mesjid, langgar dan mushola masing-masing sebanyak 5.497; 9.368 dan 2.871 buah, serta pondok pesantren sebanyak 1.165 buah. Selain itu tersedia pula tempat beribadah bagi umat selain muslim, yaitu : gereja 44 buah; pura 7 buah dan vihara 4 buah.

Sarana kesehatan yang telah ada sampai tahun 2000 meliputi : 11 buah Rumah Sakit, 10 buah Puskesmas DPT (Dengan Tempat Perawatan), 90 buah Puskesmas TTP (Tanpa Tempat Perawatan), 106 buah Pustu (Puskesmas Pembantu) dan 39 buah Puskesmas Keliling, sedangkan jumlah dokter yang ada sebanyak 230 orang dan paramedis sebanyak 992 orang.

Keberhasilan-keberhasilan pembangunan seperti tersebut di atas, diukur dari nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang dapat mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Ketiga hal tersebut yaitu berumur panjang dan sehat, berpendidikan dan berkemampuan untuk akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup

layak. IPM Kabupaten Bandung pada tahun 1999 sebesar 62,93 mengalami penurunan sebesar 9,07 point apabila dibandingkan dengan IPM pada tahun 1996 sebesar 72,0. Perkembangan kinerja IPM tersebut dipengaruhi oleh komponen kesehatan dan komponen daya beli dimana angka harapan hidup pada periode 1996-1999 mengalami penurunan dari 69,10 tahun menjadi 66,68 tahun dan adanya penurunan daya beli yang dilihat dari indikator indeks konsumsi perkapita.

## 2.2. **Permasalahan Umum**

Berdasarkan gambaran umum di atas, selain potensi yang dimilki terdapat beberapa permasalahan atau issue strategis yang dihadapi masyarakat Kabupaten Bandung, antara lain meliputi :

1. ***Aspek ekonomi*** :

   Krisis ekonomi yang diikuti krisis multi dimensi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, juga membawa dampak terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung. Permasalahan yang dihadapi antara lain meningkatnya angka pengangguran akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), ketidakseimbangan antara lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah angkatan kerja dan bertambahnya jumlah penduduk miskin secara signifikan. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya dunia usaha yang menghentikan kegiatannya dan belum meningkatnya kegiatan investasi andalan daerah terutama yang banyak menyerap tenaga kerja, akibat iklim usaha yang belum kondusif termasuk stabilitas politik dan keamanan yang belum menunjang. Disamping itu sistem administrasi ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung belum terlaksana secara optimal, misalnya masih banyak tenaga kerja baik TKA maupun TKI tidak tercatat/terdaftar.

   Selanjutnya, dalam kegiatan ekonomi di daerah sampai saat ini belum terciptanya pola kemitraan usaha yang saling menguntungkan sehingga terjadi kesenjangan antara pelaku ekonomi.

2. ***Aspek Kependudukan dan Sosial Budaya***

   Kabupaten Bandung merupakan daerah industri yang menjadi daya tarik terjadinya urbanisasi. Urbanisasi pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya penumpukan jumlah penduduk dibeberapa wilayah tertentu dan dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan. Hal tersebut merupakan potensi munculnya masalah baru di kalangan masyarakat dalam bentuk krisis perubahan sosial budaya, yaitu :

   a. Deprivatisasi relatif yaitu perasaan terisolasi, tersisihkan atau tertinggal oleh orang lain dan kalangan tertentu dalam masyarakat, yang terjadi akibat tidak dapat mengikuti laju pertumbuhan dan kesulitan menyesuaikan diri dengan kondisi itu.
   b. Dislokasi yaitu perasaan tidak punya tempat dalam tatanan sosial yang sedang berkembang;
   c. Disorientasi yaitu perasaan tidak mempunyai pegangan hidup akibat kondisi yang ada selama ini tidak lagi dapat dipertahankan karena terasa tidak cocok;
   d. Negativisme yaitu perasaan yang mendorong pandangan ke arah yang serba negatif kepada suasana mapan, dengan sikap-sikap tidak percaya, curiga, bermusuhan, melawan dan sebagainya.

3. ***Aspek Agama***

   Masyarakat Kabupaten Bandung seluruhnya merupakan umat beragama dan sebagian besar menganut agama Islam. Adanya krisis multi dimensi dan perubahan-perubahan yang berkembang sangat pesat akibat globalisasi dan arus

informasi, dikhawatirkan dapat mengusik kehidupan dan kerukunan antar umat beragama, serta menyebabkan krisis akhlak di dalam tatanan kehidupan termasuk dalam proses kegiatan pembangunan.

Sehubungan dengan itu perlu adanya peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih religius, yang menjadi permasalahan lainnya adalah belum optimalnya penanganan dalam meningkatkan kesadaran pemahaman keagamaan melalui bidang pendidikan formal (sekolah) maupun non formal (luar sekolah).

4. ***Aspek Hukum***

   Masih merebaknya penyakit-penyakit masyarakat seperti judi, miras, protitusi, pelanggaran HAM, pelanggaran ketertiban umum dan lain-lain merupakan kondisi yang dihadapi dan cenderung semakin meningkat dengan adanya krisis multi dimensi dan euphoria reformasi. Disisi lain, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum serta lemahnya penegakan hukum, cenderung memperparah kondisi yang ada.

5. ***Aspek Pembangunan Fisik dan Tata Kota***

   Pembangunan fisik dan tata kota masih belum seimbang dengan konsep tata ruang, sehingga menimbulkan dampak negatif antara lain kemacetan dan kesemerawutan lalu lintas yang cukup tinggi terutama di daerah Majalaya, Dayeuhkolot, Banjaran, Soreang, Sayati dan Padalarang.

   Terjadinya penyerobotan lahan dan ketidakteraturan dalam pengisian ruang ditambah dengan kurang representatifnya antara pemangunan pasar dan terminal semakin menambah parahnya kondisi tersebut. Masalah krusial lainnya adalah masih terjadinya kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan.

6. ***Aspek Lingkunga Hidup***

   Kegiatan pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan pada aspek lingkungan disekitarnya. Hal ini tergambar dengan masih banyaknya pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri, rumah tangga dan kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu permasalahan lingkungan yang dihadapi adalah masih banyaknya lahan kritis, sering terjadinya bencana alam berupa banjir dan penurunan daya dukung lingkungan.

BAB III

# VISI DAN MISI

## 3.1. **V i s i**

" ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja melalui Pembangunan Partisipatif yang Berbasis Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan*** "

Maka dari Visi tersebut, adalah :

1. Repeh Rapih Kertaraharja artinya masyarakat dan pemerintah hidup dalam kerukunan dengan dibarengi limpahan kesejahteraan;
2. Nilai-nilai, semangat dan kaidah agama, khususnya Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Bandung harus mewarnai, menjiwai dan menjadi ruh setiap kehidupan dan aktivitas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bandung. Misi agama harus tercermin dan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
3. Budaya yang baik dan kuat, harus mewarnai dan menjadi perekat kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung. Falsafah dan nilai-nilai budaya merupakan modal bagi terwujudnya kerukunan dan keselarasan sosial. Budaya juga harus dapat menjadi identitas dan menjadi daya tarik wisatawan untuk datang dan betah di Kabupaten Bandung;
4. Setiap aktivitas pembangunan harus berwawasan lingkungan agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang dan nyaman secara berkelanjutan;
5. Pembangunan partisipatif artinya masyarakat termasuk masyarakat paling bawah harus mendapat peran/porsi yang lebih besar dalam proses pembangunan, dengan kata lain ikut berpartisipasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan pembangunan.

## 3.2. **M i s i**

Berdasarkan *Visi* di atas, ditetapkan 5 (lima) *Misi* , sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berkeadilan;
2. Menciptakan kondisi yang aman, tertib, damai dan dinamis;
3. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia berlandasan iman dan taqwa;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi daerah.

### 3.2.1. **Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berkeadilan**.

Pemerintahan yang baik dan bersih adalah pemerintahan yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, bertanggungjawab, efisien, efektif, demokratis, transparan, akuntabel dan adil.

Misi Pemerintahan yang baik, Bersih dan Berkeadilan dijabarkan ke dalam 2 (dua) tujuan, yaitu :

*a.* ***Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan****.*

Efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diukur dari beberapa aspek. Dari aspek pelayanan masyarakat, tolok ukur efisiensi dilihat dari kemudahan, kecepatan, biaya dan kualitas pelayanan.

Kemudian efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diukur dari sejauhmana law and order dapat dilaksanakan dan ditegakan, serta sejauh mana tujuan, sasaran pembangunan tercapai dan dilaksanakan secara tetap asas (konsisten). Secara lebih umum, sejauh mana fungsi-fungsi dan peran pemerintah dilaksanakan dengan baik.

***b. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Penyelengaraan Pelayanan Publik.***

Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik berarti setiap kebijakan beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (*acceptancy*) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggraan pelayanan publik.

3.2.2. **Menciptakan Kondisi yang Aman, Tertib, Damai dan Dinamis**.

Keamanan, ketertiban dan kedamaian merupakan tiga pilar kondisi masyarakat agar dapat menyelenggarakan kehidupan yang normal, sehingga dapat melangsungkan aktivitas tanpa rasa takut atau tertekan. Kondisi dinamis berarti aktivitas masyarakat dapat berubah, bergerak sesuai dengan tuntutan pembangunan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Misi ini, yaitu :

- ***Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Tramtibmas)***

  Ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan modal dasar pembangunan. Iklim berusaha yang nyaman, jaminan kelangsungan berusaha, tingginya minat berinvestasi akan dapat tercipta dengan adanya tramtibmas. Terciptanya ketentraman dan ketertiban mencerminkan kesadaran dan ketaatan pemerintah dan masyarakat terhadap hukum relatif tinggi. Kondisi tramtibmas dapat tercipta lebih cepat apabila budaya Sunda yang mempunyai prinsip " silih asah, silih asuh, silih asih " diterapkan secara konsisten.

### 3.2.3. Memeliharan Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Konsekuensi pembangunan adalah pendayagunaan berbagai sumberdaya, baik sumberdaya alam, manusia dan dana. Jika tidak dilakukan secara bijaksana, dalam waktu singkat sumberdaya alam akan mengalami kepunahan, terutama yang bersifat "tidak terbarukan" (*unrenewable*). Demi terselenggaranya keberlangsungan hidup manausia di muka bumi, pembangunan harus terus berlangsung, oleh karena itu keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam perlu dijaga tanpa kecuali.

Penjabaran misi ini tercermin dalam tujuan :

*a.* ***Memelihara Keseimbangan Alam dan Daya Dukung Lingkungan.***

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan tak dapat dihindari dalam setiap aktivitas pembangunan. Pengelolaan yang bertanggungjawab perlu terus dikembangkan untuk menjamin klestarian alam dan lingkungan.

*b.* ***Peningkatan Pemanfaatan Ruang.***

Kegiatan penataan ruang sangat erat kaitannya dengan upaya memelihara keseimbangan alam dan daya dukung lingkungan. Ruang merupakan salah satu sumber daya yang berperan sebagai wadah atau tempat berbagai aktivitas masyarakat dilakukan. Pemanfaatan ruang harus diatur sehingga memberikan manfaat yang optimal dengan sekecil mungkin *eksternalitas* (dampak samping) negatif yang timbul.

### 3.2.4. Memberdayakan dan Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Berlandaskan Iman dan Taqwa.

Untuk mendorong terciptanya masyarakat madani yang maju dan mandiri, dalam rangka menghadapi era globalisasi dan penerapan otonomi daerah, perlu terus dilakukan upaya meningkatkan kualitas sekaligus produktivitas materil dan spiritual masyarakat. Peningkatan kualitas meliputi peningkatan kemampuan, kemadirian dan kepercayaan diri, keimanan dan ketaqwaan, serta kesehatan masyarakat, dengan demikian penilaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan salah satu pengkajian.

Muara dan upaya tersebut adalah meningkatnya produktivitas masyarakat melalui upaya perluasan lapangan kerja. Dengan demikian, tujuan yang tercakup di dalam misi ini adalah :

*a.* ***Meningkatkan Kemampuan, Kepercayaan Diri dan Kemandirian Masyarakat.***

Peningkatan kemampuan masyarakat meliputi aspek ilmu pengetahuan, wawasan, serta keteampilannya. Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan adalah yang berguna dan menunjang pendayagunaan sumber daya ekonomi lokal dan/atau yang dibutuhkan oleh pasar kerja.

Peningkatan kemandirian secara individual diarahkan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan, sedangkan secara kolektif meningkatkan modal sosial (*social capital*) agar dapat memecahkan permasalahan sosial-kemasyarakatan secara mandiri. Kepercayaan diri menyangkut pula rasa memiliki kebanggaan terhadap negara/daerah sendiri beserta produk negara/daerahnya. Kemandirian memerlukan proses untuk mewujudkan, selain menyangkut faktor religi juga perlu ditunjang oleh kemampuan ekonomi dan kesehatan.

*b.* ***Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.***

Kesehatan erat kaitannya dengan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan. Derajat kesehatan masyarakat tercermin di dalam Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu Hamil dan Status Gizi masyarakat.

*c.* ***Meningkatkan Keseimbangan Pembangunan Sosial Budaya.***

Pembangunan dan hasil-hasil belum dapat dinikmati secara merata oleh setiap penduduk, oleh karena itu dilakukan upaya untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan. Di sisi sosial budaya, aspek prioritas yang akan ditingkatkan meliputi kependudukan dan transmigrasi, ketenagakerjaan, generasi muda, olah raga, seni dan budaya daerah serta penanggulangan kasus-kasus sosial.

Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi merupakan masalah yang harus diantisipasi terutama berkaitan dengan penyediaan fasilitas yang harus menyertainya, baik berupa perumahan, pendidikan, pangan dan lain-lain agar tercapai kesejahteraan yang lebih merata.

Di sisi ketenagakerjaan, tujuan ideal pembangunan ketenagakerjaan adalah tercapainya *full employment* yaitu semua warga masyarakat dalam katagori usia angkatan kerja produktif mempunyai pekerjaan dan dengan demikian mempunyai penghasilan tetap. Dengan kata lain, lapangan kerja yang tersedia mampu menyerap semua pencari kerja. Pendidikan keterampilan yang diselenggarakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada.

Generasi muda adalah penerus bangsa yang perlu mendapat pembekalan optimal dalam rangka meningkatkan pemberdayaannya menghadapi persaingan global, baik di sisi pendidikan, usaha, kesehatan fisik dan mental juga tetap memiliki jiwa kecintaan akan daerahnya. Oleh karena itu disamping pendidikan formal, kejuruan, non formal dan agama, perlu pula peningkatan di sisi fisik melalui olah raga serta di sisi mental melalui peningkatan seni dan budaya, terutama budaya daerah.

Di sisi lain, sebagian penduduk masih menyandang kasus-kasus sosial, sebagian pula mengalami musibah menjadi korban bencana alam. Pemerintah daerah dalam hal ini tetap melakukan tindakan rehabilitasi dan bantuan sosial dalam upaya mengurangi beban kehidupan dan meningkatkan keseimbangan pembangunan, disamping itu pula mendorong peran masyarakat luas untuk berperan serta.

*d.* ***Meningkatkan Kualitas Iman dan Taqwa (Imtaq)***

Sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang pembangunan agama dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utama pembangunan agama adalah meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap sisi kehidupan dan memantapkan persudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai. Dengan meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat, setiap aktivitas akan dilandasi niat yang baik agar bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan akhirat, dengan demikian diharapkan kualitas dan produktivitaspun meningkat.

3.2.5. **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah.**

Salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata adalah melalui pendekatan yang bertumpu pada kegiatan ekonomi di daerah. Pengembangan ekonomi di daerah dilakukan secara demokratis sesuai keinginan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi diharapkan mampu berperan aktif dalam mengembangkan roda perekonomian daerah melalui pemanfaatan potensi daerah seperti sumber daya lokal, sumber permodalan, lembaga ekonomi daerah, sarana prasarana ekonomi dan teknologi.

Peran pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan ekonomi di daerah menitikberatkan pada keberpihakan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal. Kuatnya ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh aturan hukum yang adil (fair) diharapkan akan mempercepat terwujudnya demokrasi ekonomi. Tujuan akhir dari pengembangan ekonomi daerah adalah meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi ini, adalah :

- ***Mengembangkan Ekonomi Rakyat dan Demokrasi Ekonomi***

  Pembangunan ekonomi daerah yang akan dilaksanakan mempunyai keberpihakan serta dampaknya dapat langsung menyentuh pada masyarakat akar rumput (*grass root*), yaitu masyarakat paling bawah yang bahkan kadang-kadang tidak mampu mendefinisikan keinginan dan kebutuhannya.

  Ekonomi kerakyatan didasarkan pada pemanfaatan sumber daya lokal dan dilakukan dari, oleh dan untuk rakyat, dengan demikian tercipta demokrasi ekonomi. Wujud usaha ekonomi rakyat dikategorikan pada usaha kecil, menengah (UKM) dan Koperasi. Pengembangan ekonomi kerakyatan pada gilirannya dapat mengimbangi struktur penguasaan sumber daya ekonomi yang sebelumnya sebagian besar dikuasai oleh segelintir pengusaha bermodal kuat menjadi di bawah penguasaan pegusaha kecil, menengah dan koperasi yang jumlahnya banyak. Dengan demikian, terjadi pemerataan aktivitas pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan bagi masyarakat luas.

BAB IV

# STRATEGI KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi diperlukan pemilihan strategi yang didasari oleh kajian terhadap kondisi, potensi daerah dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta dijiwai oleh nilai-nilai, semangat dan kaidah agama melalui kebijakan yang meliputi :

## 4.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Mengembangkan manajemen partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam ranagka mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan pembangunan partisipatif melalui pengembangan pendelegasian kewenangan pemerintahan dari Kabupaten ke pemerintahan yang lebih bawah yang diharapkan akan merangsang tumbuhnya prakarsa dan partisipasi/swadaya masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik;

b. Meredefinisi fungsi pemerintahan dan meningkatkan profesionalitas birokrasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;

c. Mengembangkan sistem desentralisasi pelayanan publik ke tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;

d. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dengan membersihkan penyelenggaraan pemerintahan dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme memalui peningkatan efektifitas pengawasan dan mengembangkan etika moral;

e. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah dalam rangka menerapkan profesionalitas kerja, serta memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi;

f. Mengembangkan transparansi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui sistem komunikasi dan informasi;

g. Meningkatkan sistem administrasi dan pengadaan pertanahan dalam rangka menertibkan masalah pertanahan.

## 4.2. Bidang Politik

a. Meningkatkan pendidikan politik secara insentif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati aspirasi-aspirasi yang berkembang, menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

b. Memantapkan kewaspadaan terhadap nilai-nlai yang merusak kehidupan berdemokrasi di daerah;

c. Membangun dan mengembangkan watak masyarakat di daerah yang demokratis, bersatu, rukun dan damai berdasarkan etika politik sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Memantapkan kedudukan aparat agar bersikap netral.

4.3. **Bidang Hukum**

a. Mengembangkan budaya hukum masyarakat di daerah untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supermasi hukum dan HAM berdasarkan kebenaran dan keadilan;

b. Menata sistem hukum di daerah yang menyeluruh dan terpadu dengan menghormati ketetapan hukum positif berdasarkan kewenangan yang dimiliki;

c. Mengembangkan peraturan-peraturan di daerah yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah;

d. Mengembangkan koordiansi antar para penegak hukum di daerah dalam menangani permasalahan hukum antara lain yang menyangkut penyakit masyarakat.

4.4. **Bidang Keamanan dan Ketertiban**

a. Meningkatkan kemampuan, ketahanan dan ketertiban serta kemampuan masyarakat untuk berswadaya aktif dalam menanggulangi dan atau memperkecil berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan;

b. Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang meng-utamakan upaya pencegahan dan penangkalan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat serta menumbuhkembangkan kesadaran, tanggung jawab dan peran serta untuk melaksanakan sistem keamanan lingkungan secara swakarsa.

4.5. **Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang**

a. Meningkatkan pemanfaatan daya dukung dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan kaidah-kaidah ramah lingkungan;

b. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan;

c. Mengoptimalkan pemanfaatan tata ruang wilayah dalam kegiatan pembangunan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan;

d. Mengembangkan kesadaran para pelaku pembangunan untuk mengimple-mentasikan tata ruang wilayah secara konsisten.

4.6. **Bidang Pendidikan**

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas secara formal (sekolah) dan nonformal (luar sekolah) bagi seluruh masyarakat di daerah;
2. Mengupayakan pola pengembangan pendidikan yang berbasis masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan;
3. Mendorong pembaharuan sistem pendidikan melalui diversifikasi jenis-jenis pendidikan kejuruan dan pemanfaatan muatan-muatan lokal sesuai kepentingan daerah dan tuntutan pasar kerja;
4. Meningkatkan penerapan kaidah agama dalam sistem pendidikan.

4.7. **Bidang Kesehatan**

1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kualitas kesehatan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma hidup sehat;
2. Mengembangkan sistem dan mutu pelayanan kesehatan;
3. Meningkatkan kewaspadaan serta memantapkan pengendalian terhadap peredaran dan penyalahgunaan obat-obat terlarang;
4. Meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu serta meningkatkan jaminan kesehatan bagi aparatur pemerintah.

4.8. **Bidang Sosial Budaya**

1. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam;
2. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial;
3. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan masyarakat berjasa untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya;
4. Mengembangkan budaya olah raga dan penyaluran bakat serta prestasi dalam olah raga terutama melalui peningkatan potensi swadaya masyarakat;
5. Mengembangkan apresiasi kesenian dan membina kebudayaan daerah yang mengandung nilai-nilai positif dalam rangka mendukung terpeliharanya kelestarian budaya daerah, menumbuhkan kreatifitas, inovasi masyarakat serta memelihara tatanan etika dan moral kehidupan di masyarakat;
6. Meningkatkan pengendalian kuantitas penduduk dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, pemerataan penyebaran penduduk, mencegah arus urbanisasi serta penertiban administrasi kependudukan secara legal dan formal.

4.9. **Bidang Ketenagakerjaan**

1. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja;
2. Meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja terutama penyesuaian sistem pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat;
3. Mengembangkan sistem informasi tenaga kerja termasuk yang berkaitan dengan penyaluran tenaga kerja;
4. Mendorong pemberdayaan tenaga kerja melalui asosiasi tenaga kerja yang ada.

4.10. **Bidang Agama**

1. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dalam rangka penyempurnaan sistem pendidikan agama agar lebih terpadu dan terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional;

3. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama dalam menciptakan suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam kehidupan masyarakat;
4. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana agama.

4.11. **Bidang Pembangunan Wilayah**

1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekominikasi, energi dan listrik serta air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat, serta membuka keterisolasian wilayah;
2. Mengembangkan infrastruktur yang mendorong pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat dan penggalian potensi-potensi ekonomi di daerah;
3. Mendorong penataan Ibukota Kabupaten dan wilayah lainnya;
4. Meningkatkan kegiatan pembangunan pada wilayah terisolir dalam rangka pemerataan pembangunan.

4.12. **Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam**

1. Mendayagunakan potensi sumber daya alam yang ada di daerah sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal;
2. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah keruksakan yang tidak dapat diperbaharui;
3. Mengembangkan potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah yang mempunyai keunggulan komparatif seperti pertanian, pertambangan dan kepariwisataan sebagai landasan pengembangan ekonomi unggulan di daerah.

4.13. **Bidang Ekonomi**

1. Mempercepat pemulihan ekonomi di daerah guna membangkitkan sektor riil khususnya bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
2. Mengembangkan sistem pembangunan ekonomi daerah yang mempunyai keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan antara lain melalui penerapan pola syariah;
3. Mendorong dan mengembangkan pola kemitraan antara pengusaha besar dan industri dengan pengusaha kecil maupun koperasi;
4. Membangun sistem perdagangan (tata niaga) di daerah dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk sistem informasi pasar;
5. Mendorong peningkatan investasi di daerah yang berwawasan lingkungan baik investasi PMA, PMDN dan Non PMA/PMDN dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan PAD antara lain melalui penyederhanaan proses perijinan;
6. Mengembangkan dan menata Badan Usaha Milik Daerah agar menjadi badan usaha yang sehat dengan pengelolaan yang profesional, efisien dan transparan;
7. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah;

8. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka menyehatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V

# KAIDAH PELAKSANAAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001-2005 merupakan arah pembangunan yang harus menjadi acuan bagi segenap pelaku pembangunan, meliputi sisi pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Bandung. Untuk perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaanya, sebagai berikut :

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah ini adalah dokumen perencanaan induk yang merupakan perwujudan dari aspirasi dan kehendak masyarakat daerah yang harus dijadikan sebagai pedoman pemerintah daerah serta seluruh masyarakat di daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun;
2. Bupati sebagai Kepala Pemerintahan di Daerah, berkewajiban mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintah daerah serta berkewajiban melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung berkewajiban melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Daerah ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bupati bersama semua unit kerja Pemerintah Kabupaten Bandung berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan dan implemetasi Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung melalui tolok ukur Renstra dalam Sidang Tahunan DPRD Kabupaten Bandung;
5. Semua unit kerja pemerintahan Kabupaten Bandung beserta segenap masyarakat Kabupaten Bandung, berkewajiban melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001-2005, sesuai dengan peran, tugas dan kewenangan masing-masing;
6. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung dijabarkan ke dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda) yang disusun bersama-sama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Program Pembangunan Daerah (Propeda) kemudian dijabarkan lebih rinci ke dalam Renstrada (Rencana Strategis Daerah). Pelaksanaan Renstrada setiap tahun dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VI

# P E N U T U P

Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001-2005 ini merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Peraturan Daerah tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001-2005. Pola Dasar ini, selanjutnya dijabarkan dan dirinci ke dalam Program Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Daerah.

Keberhasilan pembangunan daerah bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin serta kejujuran aparatur pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung. Sehubungan dengan itu, semua rakyat, kekuatan sosial-politik dan organisasi kemasyarakatan harus berpartisipasi dan bahu membahu melaksanakan pembangunan sesuai dengan tahapan, sasaran dan kebijakan di dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah secara konsisten.

Hasil pembangunan itu sendiri harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Kabupaten Bandung secara adil dan merata untuk mencapai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Peningkatan kesejahteraan sekaligus harus memberikan landasan bagi generasi yang akan datang untuk mencapai kemajuan, kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada akhirnya pembangunan daerah harus dapat memperkuat jati diri dan kepribadian manusia dan masyarakat Kabupaten Bandung dalam suasana yang demokratis, tentram, aman dan damai.